

**Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Pada BMT (Studi Kasus Pada Asosiasi BMT NU di Kabupaten Jepara)**

**(Implementation of Sharia Accounting in Murabahah Financing Based on PSAK No.102 on BMT: Case Study at the NU BMT Association in Jepara Regency)**

**Erahayu Dianita Denok Wulandari**

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara

*Email: [erahayudianita4@gmail.com](mailto:erahayudianita4@gmail.com)*

**Aan Zainul Anwar**

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara

*Email: [aanza@unisnu.ac.id](mailto:aanza@unisnu.ac.id)*

**Abstract:** The implementation of sharia accounting following accounting standards is highly used as a form of transparency and accountability of an Islamic financial institution. This research aims to analyze the implementation of Islamic accounting in Islamic microfinance institutions, including recognition, measurement, presentation, disclosure of *Murabahah* transactions and their compliance with PSAK No. 102 in *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT), which is a member of the Nahdlatul Ulama Cooperative Association (Askowanu), Jepara Regency. The method used in this research is qualitative with a field study approach. Information and data sources were obtained through interviews with managers of BMT Aman Utama, BMT Aman Abadi, and BMT Bazara, as well as field observations of the three research objects and documents study. The data validity used source triangulation. The research results show that the implementation of accounting for *murabahah* financing on research objects is generally not following the provisions of PSAK 102. However, partially, several aspects are appropriate in practising the standard of PSAK No. 102 concerning *Murabahah*.

**Keywords:** Islamic accounting; *Murabahah*; PSAK No.102; Askowanu.

**Abstrak:** Pelaksanaan akuntansi syariah yang sesuai dengan standar akuntansi sangat berguna diterapkan sebagai wujud transparansi serta akuntabilitas suatu lembaga keuangan syariah. Riset ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akuntansi syariah pada lembaga keuangan mikro syariah meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi murabahah serta kesesuaiannya dengan PSAK Nomor 102 di Baitul Mal wat Tamwil (BMT), yang tergabung pada Asosiasi Koperasi Nahdlatul Ulama (Askowanu) Kabupaten Jepara. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Informasi serta sumber data diperoleh melalui wawancara kepada manajer BMT Aman Utama, BMT Aman Abadi serta BMT Bazara, juga observasi lapangan ke ketiga objek riset dan studi dokumen. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Hasil riset menampilkan bahwa pelaksanaan akuntansi pembiayaan murabahah pada objek riset secara umum belum sesuai

<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist>

dengan ketentuan PSAK 102 walaupun secara parsial ditemukan ada beberapa aspek yang telah sesuai dalam mempraktikkan secara baik dan benar standar PSAK Nomor 102 tentang Murabahah.

**Kata Kunci:** Akuntansi Syariah; Murabahah; PSAK No.102; Askowanu.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, konsep ekonomi syariah mulai diterapkan semenjak 1992 yang ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 Mei 1992 selaku bank umum pertama yang beroperasi dengan prinsip syariah. Seiring dengan berjalannya waktu, mulailah bermunculan lembaga keuangan lain yang sejenis.<sup>1</sup> Pertumbuhan perekonomian yang semakin kompleks mengharuskan ketersediaan peran lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan adalah bagian dari kebijakan ekonomi yang ditunjukkan untuk menggapai target pembangunan. Oleh karena itu kedudukan lembaga keuangan dalam suatu negeri sangatlah penting. Tidak terdapat satu negeri pun yang hidup tanpa menggunakan lembaga keuangan. Lembaga keuangan jadi sangat berarti dalam memenuhi kebutuhan dana untuk para pihak, baik pihak *defisit* dana dalam rangka untuk meningkatkan serta memperluas suatu usaha ataupun bisnisnya, maupun pihak *surplus* dana dalam rangka mengoptimalkan dan mengembangkan dana yang *idle* padanya. Lembaga keuangan selaku lembaga intermediasi berperan untuk memperlancar mobilisasi dana dari pihak *surplus* ke pihak *defisit*.<sup>2</sup>

Koperasi syariah atau lebih dikenal dengan istilah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi berlandaskan UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian serta Permenkop KUKM nomor 11 tahun 2017 tentang Penerapan Aktivitas Usaha Simpan Pinjam serta Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. BMT merupakan koperasi yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah yang bertujuan untuk menyediakan permodalan bagi warga yang mempunyai usaha mikro atau kecil.<sup>3</sup> Kelahiran BMT merupakan realisasi saran dari pada hasil Silaturahmi Kerja Nasional (SILAKNAS) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tahun 1994. Saran ini dilatarbelakangi oleh eksistensi Bank Syariah, yaitu BMI yang telah beroperasi semenjak tahun 1992, namun belum sanggup memberikan harapan untuk seluruh lapisan masyarakat secara luas, utamanya bagi pengusaha mikro atau kecil. Ketidakoptimalan BMI tersebut disinyalir sebab ia sangat terikat dengan peraturan-peraturan perbankan yang kurang begitu fleksibel. Oleh sebab itu perlu didirikan BMT selaku Lembaga Keuangan Syariah alternatif yang relatif

---

<sup>1</sup> Pratiwi, Ingrid Eka, and Dina Fitriana Septiari. "Analisis Penerapan PSAK-102 Murabahah (Study Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)." *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, 2014: 17.

<sup>2</sup> Astika, Sri, Agusdiwana Suarni, and Mahmud Nuhung. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar." *Jurnal Ar-Ribb*, 2018: 41.

<sup>3</sup> Pratiwi, Ingrid Eka, and Dina Fitriana Septiari. "Analisis Penerapan PSAK-102 Murabahah (Study Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)." *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, 2014: 17.

kecil serta fleksibel untuk melayani usaha mikro dan mengcover ketidakefektifan BMI.<sup>4</sup>

BMT selaku lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran warga masyarakat secara luas tidaklah mengenal batas ekonomi, sosial, bahkan agama. Seluruh komponen warga masyarakat bisa berfungsi aktif dalam membangun suatu sistem keuangan yang lebih adil serta bisa menjangkau seluruh lapisan terlebih lagi lapisan pengusaha terkecil sekalipun yang *unbankable*.<sup>5</sup> Di satu sisi, kehadiran BMT mempunyai manfaat lebih dibandingkan lembaga keuangan perbankan, yaitu berfungsi aktif sebagai pusat pendidikan untuk anggotanya, dengan memberikan pendampingan, baik dalam perihal administrasi keuangan usaha, ataupun mensosialisasikan pemahaman tentang ekonomi Islam. Hal ini disebabkan oleh masyarakat kita yang belum seluruhnya tertib dalam melakukan administrasi keuangan yang menjadi ketentuan dalam proses pembiayaan sehingga BMT seyogyanya ada program edukasi.<sup>6</sup> Sehingga aktivitas operasional BMT wajib berperan aktif dalam bidang ekonomi, edukasi ataupun sosial.

Pada bidang ekonomi, BMT turut berperan serta melakukan pengembangan kegiatan produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. Sedangkan pada bidang sosial, BMT berperan aktif dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya serta mengoptimalkan pendayagunaan sesuai dengan peraturan dan amanah masyarakat terutama anggotanya.<sup>7</sup> Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BMT dapat didistribusikan dalam bentuk zakat produktif bagi anggota yang termasuk dalam kriteria *mustahiq*, sehingga peran koperasi benar-benar sesuai harap masyarakat.

BMT juga dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha di antaranya; baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Jenis-jenis usaha di BMT yang berhubungan dengan keuangan di antaranya yang pertama adalah kegiatan penghimpunan dana (*funding*) dengan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*. Yang kedua yaitu kegiatan pembiayaan (*financing*) dalam bentuk

---

<sup>4</sup> Didik, Ahmad. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.

<sup>5</sup> Mustofa, Ahmad. *Reorientasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.

<sup>6</sup> Pratiwi, Rianti. "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Usaha Kaum Perempuan." *JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH*, 2020: 84-99.

<sup>7</sup> Mughni, Joni Ahmad. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor.102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2019: 2. Lihat juga Saptaningrum Inayati, "EVALUASI KINERJA MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35.3/PER/M.KUKM/X/2007: Studi Kasus BMT Ben Makmur Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Buku 2013". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 6, no. 2 (October 25, 2016): 1279-1297. Accessed April 17, 2021. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/94>.

pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bay' bi saman ajil*, dan pembiayaan *qard al-hasan*.<sup>8</sup>

Pembiayaan *murabahah* selalu menjadi primadona dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) porsi pembiayaan dengan akad *murabahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 45,8% ,<sup>9</sup> hal ini terjadi karena sebagian besar pembiayaan yang diberikan oleh sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif semata.

Pedoman akuntansi pembiayaan *murabahah* mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 102 tentang akuntansi *murabahah* secara khusus mengatur tentang akuntansi *murabahah* yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Tujuan PSAK No. 102 adalah untuk akuntabilitas pada akad *murabahah*, sebab disinyalir telah ditemukan kejanggalan di kalangan masyarakat pada akad *murabahah* yang menjadi primadona lembaga keuangan perbankan dan non perbankan ini.<sup>10</sup>

Berangkat dari realitas penyaluran dana *murabahah* yang terbesar ini dan ketidaksesuaian praktik akuntansinya pada PSAK No. 102, sebagaimana penelitian Habibah dan Nikmah,<sup>11</sup> Hidayat dan Nurhayati,<sup>12</sup> serta Ningrum<sup>13</sup> pada beberapa objek penelitian yang telah diambil, maka penelitian ini hadir bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada BMT yang tergabung pada Asosiasi Koperasi BMT Nahdlatul Ulama (Askowanu) di Kabupaten Jepara.

Askowanu adalah asosiasi yang terdiri dari beberapa BMT yang secara koordinasi di bawah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jepara. Beberapa produk dari BMT yang tergabung dalam Askowanu juga menggunakan fatwa berdasarkan hasil Bahtsul Masail PCNU Jepara. Dari sini kami tertarik menjadikan Askowanu menjadi objek penelitian dalam pembahasan kali ini.

---

<sup>8</sup> Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

<sup>9</sup> OJK. *Statistik Perbankan Syariah - Juni 2020*. Statistik, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.

<sup>10</sup> Maruta, Heru. "Kejanggalan-Kejanggalan Dalam Implementasi Dan Pencatatan Akuntansi Pada Pembiayaan Murabahah." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2013: 333-342.

<sup>11</sup> Habibah, Muzayyidatul, dan Alfu Nikmah. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2016.

<sup>12</sup> Hidayat, Agus Taufik, dan Nurhayati. "Tinjauan PSAK 102 Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah." *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2018: 1-10.

<sup>13</sup> Ningrum, Dewi Agustya. "IMPLEMENTASI AKUNTANSI PADA AKAD PIUTANG MURABAHAH DI KSPPS BMT AMANAH UMMAH SURABAYA." *Jurnal Ecopreneur*, 2019: 1-12.

## KAJIAN PUSTAKA

### Akad *Murabahah*

*Murabahah* berasal dari kata *ribh* yang berarti keuntungan, laba, ataupun tambahan. Sedangkan menurut istilah *murabahah* merupakan jual beli dengan penyebutan harga pokok serta tambahan keuntungan oleh penjual kepada pembeli saat proses jual beli.<sup>14</sup> *Murabahah* juga dapat diartikan sebagai sesuatu wujud transaksi jual beli dengan tujuan utama adalah berbagi laba ataupun keuntungan penjualan secara transparan.

Dari pengertian di atas, secara sederhana *murabahah* merupakan transaksi penjualan benda dengan melaporkan harga perolehan serta keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Perihal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah penjual secara jelas memberitahukan kepada pembeli berapa harga pokok benda tersebut serta berapa besar keuntungan yang diperoleh ataupun diinginkan oleh penjual. Pembeli serta penjual bisa melaksanakan tawar menawar atas besar *margin* keuntungan sehingga kesimpulannya diperoleh kesepakatan dan terjadilah jual beli.<sup>15</sup> Walaupun pada prinsipnya *murabahah* merupakan jual beli, tetapi kenyataannya adalah ia digunakan untuk pembiayaan karena sebutan *murabahah* dalam fikih yang menunjukkan sesuatu tipe jual beli yang tidak terdapat kaitannya sama sekali dengan pembiayaan.<sup>16</sup>

Pada lembaga keuangan syariah, *murabahah* merupakan akad pembiayaan untuk pengadaan sesuatu benda dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli serta pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai keuntungan (*margin*). Dengan akad ini BMT memenuhi kebutuhan para anggota nasabah BMT dengan membelikan aset yang diperlukan anggota dari *supplier* setelah itu menjual kembali kepada anggota dengan mengambil *margin* keuntungan yang diinginkan.

Dalam *murabahah*, BMT bisa berperan selaku penjual dan pembeli. Selaku penjual adalah saat BMT menjual benda kepada anggota, sebaliknya selaku pembeli adalah saat BMT membeli benda kepada *supplier* untuk dijual kepada anggota.<sup>17</sup> *Murabahah* merupakan jual beli benda pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual mengatakan harga pembelian benda kepada pembeli, setelah itu ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.<sup>18</sup> Objeknya dapat berbentuk benda modal semacam mesin-mesin industri, ataupun benda untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda Motor, Kulkas, Televisi, dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. 4 vols. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985

<sup>15</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah. "Akuntansi Syariah di Indonesia." In *Edisi 2*, 160. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

<sup>16</sup> Widodo, Sugeng. "Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif." 19. Yogyakarta: Asgar Chapter, 2010.

<sup>17</sup> Wiyono, Slamet. "Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah berdasarkan PSAK dan PAPSU." *Cetakan Kedua*, 81. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.

<sup>18</sup> Sudarsono, Heri. "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi ." 69. Yogyakarta: Ekonisia, 2008.

<sup>19</sup> Anshari, Abdul Ghofur. "Perbankan Syariah di Indonesia." In *Cetakan Kedua*, 106. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009

Menurut Amrullah<sup>20</sup> pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sebagai pembiayaan dengan prinsip jual beli, di mana pihak penjual harus mengungkapkan harga pembelian barang serta keuntungan yang diambil kepada pembeli. Dan landasan syariah pembiayaan *murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV-2000 tentang *murabahah*. Dalam PSAK No. 102 *murabahah* didefinisikan dengan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dengan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>21</sup>

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah, ada dua jenis *murabahah* yaitu sebagai *Murabahah* dengan pesanan (*murabaha to the purchase order*) dan *murabahah* tanpa pesanan<sup>22</sup>. Dalam *murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual dalam *murabahah* tipe pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Sedangkan *murabahah* tipe tanpa pesanan bersifat tidaklah mengikat. Dalam tipe akad ini, pembeli tidak melakukan pemesanan aset *murabahah* kepada penjual. Di sini pembeli langsung membeli aset *murabahah* yang sudah ada pada penjual, tanpa harus melakukan pemesanan terlebih dahulu. Dan akad ini sifatnya tidak mengikat. Artinya, pembeli bisa melakukan pembatalan pembelian sebab sebelumnya ia tidak melakukan pemesanan.

### **Akuntansi Murabahah**

Standar akuntansi jual beli *murabahah* merujuk pada PSAK 102 tentang Akuntansi *myang* berkaitan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah* yang dapat diimplementasikan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI).<sup>23</sup>

Secara ringkas PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Standar ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli serta

---

<sup>20</sup> Amrullah. "Analisis Penerapan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah (Study Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2016: Vol. 1, No.1, 341-356.

<sup>21</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia. *Pernyataan Standar akuntansi Keuangan No.102, Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013.

<sup>22</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah. "Akuntansi Syariah di Indonesia." In *Edisi 2*, 160. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

<sup>23</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. *SAK Syariah*. Jakarta: DSAK IAI, 2016.

pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.<sup>24</sup>

PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah meliputi akuntansi untuk Penjual yaitu pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, dan akuntansi untuk Pembeli Akhir di mana aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tanggungan.<sup>25</sup>

Dalam hal Penyajian, Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai *netto* yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. *Margin murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah. Penyajian adalah tentang bagaimana semua transaksi disajikan ke dalam laporan keuangan sehingga dapat dibaca oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kebutuhan terhadap laporan keuangan tersebut sedangkan pengungkapan adalah suatu informasi yang disertakan sebagai lampiran pada laporan keuangan untuk catatan kaki atau tambahan.<sup>26</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif pendekatan studi kasus dengan analisis validitas data menggunakan triangulasi sumber. Data diperoleh melalui dokumentasi berupa laporan keuangan, wawancara dilakukan kepada manajer dan bagian keuangan serta observasi penginputan akad *murabahah* dengan objek penelitian adalah tiga Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang menjadi anggota Asosisasi Koperasi Nahdlatul Ulama Jepara (Askowanu) yang total anggotanya berjumlah 12 KSPPS BMT.

Ketiga BMT tersebut adalah BMT Aman Utama, BMT Aman Abadi dan BMT Bazara. Adapun subjek penelitian utama dalam penelitian ini adalah M. Ulil Azca selaku Manajer BMT Aman Utama), Iin Nassholikhah selaku Manajer di BMT Aman Abadi dan Fitri selaku manajer BMT Bazara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengakuan

Berdasarkan hasil wawancara dan didukung oleh dokumen-dokumen tentang pelaksanaan dan pencatatan akad *murabahah* pada objek penelitian dapat disimpulkan bahwa ketiga BMT yang menjadi sampel BMT Askowanu telah melakukan kesesuaian akuntansinya dengan PSAK No 102 tentang pengakuan yaitu

---

<sup>24</sup> ibid

<sup>25</sup> ibid

<sup>26</sup> Yahdiyani, Nur Safarah. 2016. "Analisis Penerapan Psak No. 59 dan PSAK No. 106 Atas Pembiayaan Musyarakah Pada PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta Tahun 2015." *Jurnal Profita* 1-17.

pada saat perolehan; aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pada pelaksanaannya, pengakuan aset *murabahah* terjadi ketika anggota atau nasabah melakukan pembiayaan *murabahah* seperti yang disampaikan oleh M. Ulil Azca (Manajer BMT Aman Utama); “*Kita tidak menyediakan barangnya, kebanyakan kalau di sini disertai akad wakalah*”.

Begitu juga Iin Nassholikhah (Manajer BMT Aman Abadi) menyatakan; “*Kalau di sini sistem murabahah pakanya BBA, dan tidak ada persediaan barangnya*”. Senada dengan mereka berdua, Fitri (Manajer BMT Bazara) juga menyatakan; “*baru dibelikan kalau ada pesanan*”.

Pada praktiknya, BMT Aman Utama, BMT Aman Abadi, dan BMT Bazara tidak mengakui adanya persediaan aset *murabahah*. BMT tidak melakukan penyediaan aset di dalam perusahaan, dan hanya melakukan pembelian aset ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan pesanan. Tetapi di BMT Aman Utama dan BMT Aman Abadi disertai akad wakalah dalam prosesnya, sehingga pembelian aset diwakilkan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* alias aset tidak dibelikan oleh pihak BMT namun dana langsung diserahkan atau diwakilkan pembelian aset yang diinginkan kepada nasabah.

Pada butir diskon pembelian sebagaimana dalam PSAK no 102, di mana diskon diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, berdasarkan hasil wawancara tidak diakui sebagai biaya pengurang biaya perolehan aset, perlakuan diskon sesuai data wawancara kepada tiga manajer BMT disamakan dengan pemberian hadiah dan pemberian diskon berdasarkan pertimbangan faktor tertentu.

Pengakuan pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Ketiga BMT telah melaksanakan ketentuan ini sesuai dengan standar yaitu perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan. Sebagaimana yang disampaikan Iin Nassholikhah; “*Diakui saat harga jual ditambah keuntungan, dan sesuai kesepakatan saat di awal*”.

Dalam konteks keuntungan *murabahah* diakui selama periode akad, hasil penelitian menunjukkan sesuai dengan pernyataan PSAK No 102 begitu pula Potongan pelunasan piutang *murabahah*, uang muka dan denda. Perolehan denda dimasukkan pada BMT di akhir tahun dengan disalurkan kepada lembaga zakat atau disalurkan kepada fakir dan miskin secara langsung. Sebagaimana yang dinyatakan oleh M. Ulil Azca; “*Kita berikan denda kepada pembeli yang lalai melakukan pembayaran tidak sesuai akad, dan uang denda diakui sebagai dana sosial atau dana baitul mal dan kami serahkan ke Lazisnu atau Baznas*”.

Hasil observasi dan pengamatan pada dokumen terutama dokumen laporan keuangan tahunan menunjukkan bahwa perolehan denda dimasukkan secara terpisah dari laporan keuangan, denda dimasukkan pada laporan pendapatan dana sosial. Hasil penelitian kami juga menunjukkan tentang adanya ketidak

sesuaian berdasarkan PSAK 102 pada Pengakuan Diskon Pembelian Aset Murabahah. Dalam PSAK No. 102, terkait diskon pembelian aset murabahah diatur sebagai berikut :

1. Jika diskon pembelian terjadi sebelum akad, maka diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah.
2. Diakui sebagai liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati, maka menjadi hak pembeli.
3. Diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai dengan akad, maka menjadi hak penjual; atau
4. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka menjadi pendapatan operasi lain.

Dalam praktiknya ketiga BMT yaitu BMT Aman Utama, BMT Aman Abadi, dan BMT Bazara tidak mengakui diskon sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, sedangkan dalam PSAK Syariah 102, seharusnya diskon diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset. Justru di BMT Aman Utama dan BMT Aman Abadi diskon diakui sebagai potongan pelunasan piutang. Potongan atau diskon diberikan kepada orang yang dalam proses pembiayaan angsurannya lancar atau bisa dikatakan baik, besarnya jumlah potongan diberikan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan perusahaan.

### **Pengukuran**

Pengukuran aset *murabahah* dinilai sebesar berdasarkan biaya perolehan ketiga BMT sesuai dengan standar PSAK No 102, di mana aset dinilai dari biaya perolehan sebagaimana pernyataan M. Ulil Azca, yaitu kalau aset murabahah dinilai dari biaya perolehan. Pendapat Iin Nassholikhah yaitu tergantung pada biaya perolehan dari akad *murabahah*.

Dalam PSAK No. 102, potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*, akan tetapi di BMT Bazara tidak diberikan potongan pelunasan piutang yang seharusnya didapatkan nasabah ketika ia mampu melunasi angsuran lebih cepat atau sebelum jatuh tempo. Dengan memberikan potongan pulunasan piutang tentunya akan meringankan nasabah. Dan dalam praktiknya, kami menemukan bahwa sebagian besar akad yang dilakukan oleh BMT Aman Utama, BMT Aman Abadi, dan BMT Bazara adalah akad *murabahah bil wakalah*. Dan BMT menilai aset *murabahah* tersebut sebesar biaya perolehan

## Penyajian

Penyajian akad *muarabahah* sesuai PSAK No. 102, di mana piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai *netto* yang dapat direalisasikan. Sedangkan saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. M. Ulil Azca menyatakan; “*Piutang murabahah disebutkan sebesar nilai netto yang dapat direalisasikan*”, dan Iin Nassholikhah mengungkapkan; “*Kalo Piutang murabahah ya dianggapnya sebesar nilai yang dapat direalisasikan*”, serta Fitri mengatakan; “*Piutang murabahah direalisasikan sesuai besarnya*”. Maka dari pengakuan di atas disimpulkan bahwa ketiga BMT telah memenuhi PSAK No 102 terkait penyajian realisasi nilai *netto*.

Namun dalam praktiknya, BMT Aman Utama, BMT Aman Abadi, dan BMT Bazara tidak menyajikan margin *murabahah* tanggungan itu sebagai sebagai pengurang dari piutang *murabahah* dalam akun pendapatan margin *murabahah* yang ditanggihkan. Sedangkan pada penyajian margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah* terdapat perbedaan pendapat dari ketiga BMT, di mana ada yang menyatakan bahwa margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang dan margin *murabahah* tanggungan tidak disajikan sebagai pengurang piutang.

Pendapat yang tidak menyajikan margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang adalah BMT Bazara sebagaimana pernyataan Fitri; “*Margin murabahah tanggungan tidak di jadikan sebagai pengurang piutang*”. Maka, dalam hal ini BMT Bazara belum sesuai dengan standar PSAK No 102 terkait penyajian margin *murabahah* tanggungan yang semestinya disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Sedangkan kedua BMT lainnya berdasarkan wawancara dan pengecekan dokumen telah sesuai dengan standar. Kemudian, BMT Aman Utama, BMT Aman Abadi, dan BMT Bazara kami temukan tidak menyajikan beban *murabahah*. Karena BMT menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, sehingga tidak ada selisih antara harga beli yang disepakati dengan harga perolehan tunai.

Dalam PSAK No. 102, disebutkan bahwa margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Jika menganut PSAK Syariah 102 BMT Bazara seharusnya menyajikan dan memberikan margin *murabahah* sebagai pengurang piutang *murabahah*. BMT Bazara tidak menyajikan karena dalam kesepakatan di awal semua pembiayaan kecuali pembiayaan uang tidak akan mendapatkan potongan sama sekali meskipun pelunasan dilakukan sebelum waktu jatuh tempo.

## Pengungkapan

Pengungkapan dalam sajian laporan keuangan pada ketiga BMT sepenuhnya belum sesuai dengan pernyataan standar akuntansi *murabahah*. Yang diharapkan dalam PSAK no 102 adalah adanya pengungkapan harga, janji

pemesanan, dan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*. Pengungkapan yang dilakukan tiga BMT hanya terbatas pada nilai pembiayaan dan *margin*, dalam hal ini hanya sebatas pada harga. Sedangkan yang lainnya tidak disajikan. Hal ini dapat kita simpulkan dari pernyataan M. Ulil Azca yang mengatakan; “Yang diungkapkan ya mulai besar pembiayaannya, kemudian marginnya”. Begitu juga Fitri yang menyatakan; “Ya kita sih paling itu laporannya tetep piutang sama pendapatan itu sih”.

Dalam praktiknya, BMT Aman Utama, BMT Aman Abadi, dan BMT Bazara melakukan penyusunan laporan keuangan terpusat, artinya yaitu kantor pusat yang menyusun laporan keuangan berdasarkan keseluruhan data yang masuk dari kantor cabang dengan sistem *online* dan atau tersistem. Laporan keuangan yang disusun diakui telah sesuai dengan PSAK 102 yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam PSAK No. 102, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*. Akan tetapi, tidak hanya terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Dalam praktiknya ketiga BMT yaitu BMT Aman Utama, BMT Aman Abadi, dan BMT Bazara melakukan penyusunan laporan keuangan terpusat, artinya kantor pusat yang menyusun laporan keuangan berdasarkan keseluruhan data yang masuk dari kantor cabang. Akan tetapi di BMT Aman utama, yang diungkapkan hanya terbatas pada besar pembiayaan dan *marginnya* saja, sedangkan KSPS Aman Abadi mengungkapkan besar pembiayaan saja, dan BMT Bazara mengungkapkan piutang dan pendapatan saja. Seharusnya yang diungkap juga mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

### **Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah**

Dalam PSAK No. 102 tentang akuntansi pembiayaan *murabahah* dijelaskan bahwa pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Di antara ketiga BMT yaitu BMT Aman Utama, menerapkan sistem *wakalah* dalam akadnya terkait pembelian aset *murabahah*. Hal ini disinyalir mengacu pada Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi tentang ketentuan hukum akad *murabahah*. Praktik yang seperti ini menjadi alasan mengapa ketiga BMT tersebut tidak mengakui adanya persediaan aset *murabahah*.

Ketika penjual memberikan diskon pembelian kepada calon pembeli, dan hal ini diketahui sebelum terjadinya akad antara BMT dan nasabah, karena

pembelian aset kebanyakan diwakilkan kepada nasabah, maka BMT akan menilai potongan pembelian tersebut sebagai pengurang biaya perolehan.

Dalam PSAK No. 102, dijelaskan bahwa pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai *netto* yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang BMT Aman Utama, BMT Aman Abadi, dan BMT Bazara. Dalam laporan keuangannya mencatat akad *murabahah* ini sebagai piutang *murabahah* pada saat terjadinya akad tersebut. Piutang *murabahah* ini diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah dengan keuntungan atau *margin* yang disepakati. Keuntungan *murabahah* diakui selama periode akad *murabahah*, dengan metode perhitungan proporsional sebesar jumlah yang dapat ditagih dari nasabah pada setiap setorannya.

Besaran angsuran yang ditetapkan oleh BMT Aman Utama, BMT Aman Abadi, dan BMT Bazara kepada nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* adalah jumlah biaya perolehan aset ditambah dengan *margin* yang telah disepakati kemudian dibagi dengan jumlah lamanya waktu pelunasan yang telah disepakati. BMT Bazara tidak memberikan potongan pembayaran terhadap nasabah yang dapat membayar angsurannya secara tepat waktu, sedangkan BMT Aman Utama dan BMT Aman Abadi memberikan potongan pembayaran bagi nasabah yang melunasi angsurannya sebelum jatuh tempo, besaran potongan pembayaran yang diberikan tergantung kepada kebijakan dari BMT Aman Abadi. Sedangkan dalam PSAK No. 102, Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut :

- 1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*;
- 2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Untuk kasus pembiayaan macet, BMT Aman Utama, BMT Aman Abadi, dan BMT Bazara akan mengenakan denda kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet. Tetapi dalam praktik di lapangan, sebelum mengenakan denda tersebut BMT akan terlebih dahulu melakukan analisis kepada nasabah yang bermasalah tersebut. Denda diungkapkan pada saat akad tetapi tidak ditentukan besarnya. Dalam PSAK No. 102, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan uang denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan atau sosial.

Ketiga BMT yaitu BMT Aman Utama, BMT Aman Abadi, dan BMT Bazara dalam pelaksanaan akad *murabahah* akan meminta uang muka kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Besaran jumlah uang muka yang harus diberikan kepada BMT tergantung kepada besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan. Dan

jika nasabah ingin menyetorkan uang muka dengan jumlah yang berbeda dari yang sudah ditentukan oleh BMT, maka BMT akan membolehkan hal tersebut selama tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Rata-rata dari ketiga BMT tersebut menerapkan uang muka sebesar 20% - 30%. Dalam PSAK No. 102 paragraf 30, Pengakuan dan pengukuran uang muka disebutkan sebagai berikut:

- 1) Diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- 2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- 3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual

### **Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan *Murabahah***

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) disebutkan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Dalam PSAK No. 102 dijelaskan bahwa pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah:

- 1) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
  - a) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
  - b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
- 2) Jika *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:
  - a) Dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
  - b) Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Dalam praktiknya, sebagian besar akad yang dilakukan oleh BMT Aman Utama, adalah akad *murabahah bil wakalah*, sehingga pembelian aset diwakilkan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* dan menilai aset *murabahah* tersebut sebesar biaya perolehan.

### **Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Askowanu se-Kabupaten Jepara berdasarkan PSAK No.102**

Dalam PSAK No. 102 dijelaskan bahwa (a) piutang *murabahah* disajikan sebesar *netto* yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang, (b) *margin murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*, (c) beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang utang *murabahah*. BMT Aman Utama, BMT Aman Abadi, dan

BMT Bazara dalam laporan keuangannya menyajikan piutang *murabahah* sebesar jumlah yang dapat direalisasikan. Tetapi BMT Bazara belum menyajikan *margin murabahah* tanggungan sebagai pengurang piutang *murabahah*.

Dalam PSAK No. 102 dijelaskan bahwa penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*. Akan tetapi, tidak hanya terbatas pada:

- 1) Harga perolehan aset *murabahah*,
- 2) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 102 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

BMT Aman Utama, BMT Aman Abadi, dan BMT Bazara menggunakan sistem laporan keuangan terpusat. Kantor cabang melakukan input data dan kantor pusat yang akan melakukan penyusunan laporan keuangan. Dan laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Tetapi saat wawancara tidak semuanya diungkapkan oleh para subjek penelitian.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan PSAK 102 pada asosiasi BMT NU atau Askowanu se Kabupaten Jepara telah menerapkan tentang pengakuan dan pengukuran yaitu terdiri dari pengukuran aset, diskon pembelian aset *murabahah*, piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, potongan pelunasan piutang *murabahah*, dan uang muka *murabahah*. Ketiganya juga telah menerapkan tentang penyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* yang secara umum sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 meskipun ada beberapa yang bagian belum sesuai maupun belum diterapkan. Bagi lembaga keuangan mikro syariah, penerapan standar akuntansi sebagaimana dalam PSAK sangat penting untuk memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kesesuaian prosedur oleh karena itu seyogyanya semua ketentuan PSAK diterapkan dengan baik tidak secara parsial.

## Daftar Pustaka

- Afrida, Yenti. "ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 2016: 155-166.
- Amrullah. "Analisis Penerapan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah (Study Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2016: Vol. 1, No.1, 341-356.
- Anshari, Abdul Ghofur. "Perbankan Syariah di Indonesia." In *Cetakan Kedua*, 106. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

- Astika, Sri, Agusdiwana Suarni, and Mahmud Nuhung. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar." *Jurnal Ar-Ribh*, 2018: 41.
- Didik, Ahmad. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Habibah, Muzayyidatul, and Alfu Nikmah. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2016.
- Hidayat, Agus Taufik, and Nurhayati. "Tinjauan PSAK 102 Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah." *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2018: 1-10.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *SAK Syariah*. Jakarta: DSAK IAI, 2016.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Pernyataan Standar akuntansi Keuangan No.102, Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013.
- Inayati, Saptaningrum. "EVALUASI KINERJA MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35.3/PER/M.KUKM/X/2007: Studi Kasus BMT Ben Makmur Desa Kenduren Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Buku 2013". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 6, no. 2 (October 25, 2016): 1279–1297. Accessed April 17, 2021. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/94>.
- Maruta, Heru. "Kejanggalan-Kejanggalan Dalam Implementasi Dan Pencatatan Akuntansi Pada Pembiayaan Murabahah." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2013: 333-342.
- Mughni, Joni Ahmad. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor.102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya." *Jurnal Ilmah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2019: 2.
- Mustofa, Ahmad. *Reorientasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.
- Ningrum, Dewi Agustya. "IMPLEMENTASI AKUNTANSI PADA AKAD PIUTANG MURABAHAH DI KSPPS BMT AMANAH UMMAH SURABAYA." *Jurnal Ecopreneur*, 2019: 1-12.
- Nurhayati, Sri, and Wasilah. "Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4." In *Cetakan Kedua*, 177-178. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- OJK. *Statistik Perbankan Syariah - Juni 2020*. Statistik, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
- Pratiwi, Ingrid Eka, and Dina Fitriasia Septiarini. "Analisis Penerapan PSAK-102 Murabahah (Study Kasus Pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)." *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, 2014: 17.
- Pratiwi, Rianti. "Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Usaha Kaum Perempuan." *JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH*, 2020: 84-99.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sri Nurhayati, and Wasilah. "Akuntansi Syariah di Indonesia." In *Edisi 2*, 160. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

- Sudarsono, Heri. "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi ." 69. Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Widodo, Sugeng. "Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif." 19. Yogyakarta: Asgar Chapter, 2010.
- Wiyono, Slamet. "Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah berdasarkan PSAK dan PAPSI." In *Cetakan Kedua*, 81. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Yahdiyani, Nur Safarah. "ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 106 ATAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BPRS FORMES SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2015." *Jurnal Profita*, 2016: 1-17.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. 4 vols. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.